



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor : 0031 / K.BAWASLU/SN/PM.04/2/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Himbauan**

Makassar, 26 Februari 2019

KepadaYth.

Calon DPD RI Dapil Sul-Sel

Bapak Tamsil Linrung, S.Pd

di.-

Makassar

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

B. Sehubungan dengan adanya indikasi kegiatan kampanye dalam bentuk lain yang dilaksanakan oleh peserta, atau tim/pelaksana kampanye, seperti yang beredar foto dan brosur yang beredar di media sosial tentang kegiatan Lomba Pameran Fotografi di media sosial sebagaimana terlampir, maka bersama dengan ini kami menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan :

1. Ketentuan, larangan dan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 - a. Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.**

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. Ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018
 - a. Pasal 23 huruf i Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **Kampanye dapat dilakukan melalui metode kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - b. Pasal 51 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk:**
 - 1) kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - 2) kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - 3) perlombaan;
 - 4) mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai
 - 5) Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - 6) kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
 - c. Pasal 51 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*)**
 - d. Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa
 - 1) **Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.**
 - 2) **Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.**
 - 3) **Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.**
 - 4) **Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**
- C. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menghimbau kepada Calon DPD, Bapak Tamsil Linrung selaku peserta pemilu, dan pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye agar dalam melaksanakan kegiatan kampanye dengan metode lainnya dalam bentuk lomba untuk memperhatikan ketentuan yang disebutkan di atas.

- b. Pasal 275 ayat 1 huruf i Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa kampanye pemilu dapat dilakukan melalui kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.
- c. Pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu.
- d. Pasal 284 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa dalam hal terbukti pelaksana dan tim kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:
 - 1) tidak menggunakan hak pilihnya;
 - 2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - 3) memilih Pasangan Calon tertentu;
 - 4) memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu; dan/atau
 - 5) memilih calon anggota DPD tertentudijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- e. Pasal 286 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa :
 - 1) Pasangan Calon, calon anggota DDR, DDD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.
 - 2) Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU
 - 3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 - 4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menggugurkan sanksi pidana.
- f. Pasal 523 ayat 1 dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling

- D. Apabila kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan kampanye yang diatur dalam pelaksanaan kampanye pemilu, maka tindakan yang dikategorikan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih, secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi mereka dalam menggunakan hak pilihnya, adalah sesuatu yang dilarang.
- E. Memperhatikan isi pesan dan informasi di brosur tersebut yang mencantumkan adanya hadiah umroh dan handphone yang diberikan kepada peserta pemenang, dan kegiatan tersebut bukan dari pelaksanaan kampanye dalam bentuk lain seperti yang disebutkan pada huruf D di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan
- F. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

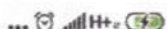
 **KETUA**

Drs. H.L. ARUMAH, MH

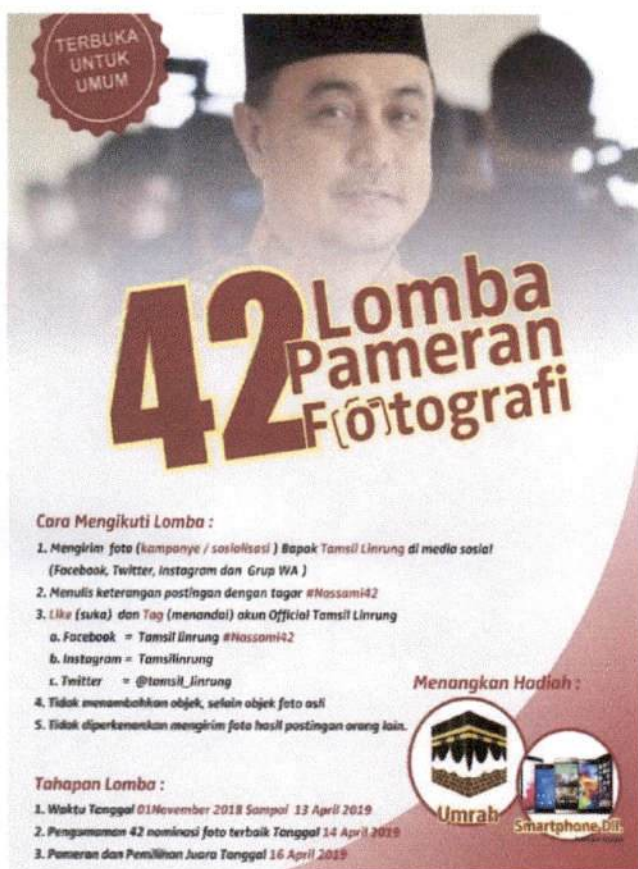
Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;

9:10 AM



tamsilnirung • Follow



59 likes



9:11 AM



Most Recent
#nassami42

Follow



irfan_basyo • Follow

Sungguminasa, Sulawesi Selatan, Indonesia

